

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional. (Knud Hansen dkk, 2001: 370).

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya (Satjipto Rahardjo, 2002: 174),

manusia yang ada di dalamnya dapat diartikan sebagai pelaku usaha ataupun aparat yang diberikan wewenang melakukan penegakan hukum, dalam hal ini lebih dititikberatkan pada aparat yang diberikan wewenang melakukan penegakan hukum persaingan usaha yaitu KPPU. Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menegaskan Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

- 1) warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- 2) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 3) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- 5) bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- 6) berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- 7) tidak pernah dipidana;
- 8) tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- 9) tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa, keanggotaan Komisi berhenti, karena :

- 1) meninggal dunia;
 - 2) mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - 3) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 - 4) sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - 5) berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
 - 6) diberhentikan.
2. Susunan Organisasi dan Pembiayaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengaturan susunan organisasi KPPU dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi KPPU.

Berdasarkan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, susunan organisasi Komisi terdiri dari:

- 1) anggota Komisi;
- 2) sekretariat.

Selain itu, berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi terdiri atas Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat, serta berdasarkan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. Kelompok kerja terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang

diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.

Pembiayaan KPPU, berdasarkan Pasal 15A Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Ketua Komisi selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Komisi.

B. Tinjauan Umum tentang Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Arie Siswanto mengambil pendapat R Shyam Khemani pada buku Hukum Persaingan Usaha menegaskan bahwa, tujuan-tujuan hukum persaingan usaha setiap negara berada pada satu titik tertentu diantara kedua kutub ekstrem pertimbangan ekonomi dan non ekonomi (Arie Siswanto, 2004: 26), untuk itulah Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan tugas kepada KPPU meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU dalam melaksanakan tugasnya dapat direpresentasikan sebagai penguasa dalam hukum persaingan usaha, karena KPPU memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan hukum, hal ini seperti yang diungkapkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, beliau mengatakan penguasa

mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2005: 20).

Selain tugas di atas, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga memiliki wewenang yang meliputi:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.

Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah penting dan

untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. (Soerjono Soekanto, 2002: 280).

C. Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Tinjauan Umum tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Pengertian Praktik Monopoli

Dalam hukum persaingan usaha terdapat kata “monopoli” dan “praktik monopoli”. *Black Law Dictionary* mengartikan monopoli sebagai berikut.

Monopoli is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few dominate the total sales of product or service. (Mustafa Kamal Rokan, 2010: 7)

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan pengertian praktik monopoli menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi di atas menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. (Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010: 250).

Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan, seperti penguasaan minyak bumi dan gas alam oleh pemerintah dan hak tunggal untuk berusaha lainnya. (Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010: 26).

b. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. (Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010: 251).

c. Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha

Perjanjian dalam Undang-Undang didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jika kita bandingkan definisi yang diberikan dalam Undang-Undang dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, maka dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya secara esensi tidak ada perbedaan yang berarti. (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000: 21).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi beberapa jenis yaitu:

1) Oligopoli

Perjanjian yang bersifat oligopoli diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga dilarang terbagi atas:

a) Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi:

(a) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

(b) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

b) Diskriminasi Harga

Diskriminasi harga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

c) Jual Rugi

Larangan tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

d) Penetapan Harga Jual Kembali

Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3) Pembagian Wilayah

Larangan pembagian wilayah pemasaran diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4) Pemboikotan

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur dua macam perjanjian, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi

pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain.

5) Kartel

Kartel adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. (Mustafa Kamal Rokan, 2010: 105). Larangan kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pembentuk Undang-Undang persaingan usaha melihat bahwa sebenarnya tidak semua perjanjian kartel dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, seperti misalnya

perjanjian kartel dalam bentuk mengisyaratkan untuk produk-produk tertentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak atau dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tujuannya tidak menghambat persaingan, pembuat Undang-Undang mentolerir perjanjian kartel seperti itu. (Andi Fahmi Lubis dkk, 2009: 108).

6) *Trust*

Larangan perjanjian *trust* diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7) Oligopsoni

Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

8) Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. (Mustafa Kamal Rokan, 2010: 117). Integrasi vertikal diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

9) Perjanjian Tertutup

Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual, atau pemasok disebut dengan istilah perjanjian tertutup. (Mustafa Kamal Rokan, 2010: 124). Perjanjian tertutup dilarang oleh Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut.

- a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- b) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- c) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
- (a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

d. Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha

1) Monopoli

Larangan kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila :

- a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
- b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke

dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;

atau

- c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2) Monopsoni

Larangan kegiatan monopsoni diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal, apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3) Penguasaan Pasar

Larangan kegiatan penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4) Kegiatan Menjual Rugi

Larangan kegiatan menjual rugi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

5) Kecurangan dalam Menetapkan Biaya Produksi

Menurut Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-

faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya. Larangan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6) Persekongkolan

Pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Terdapat tiga bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang yaitu:

a) Persekongkolan Tender

Pengertian tender diatur dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

Larangan persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

b) Persekongkolan untuk Membocorkan Rahasia Dagang/Perusahaan

Larangan persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang/perusahaan secara khusus diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

c) Persekongkolan untuk Menghambat Perdagangan

Larangan persekongkolan untuk menghambat perdagangan secara khusus diatur dalam Pasal 24

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

e. Posisi Dominan dan Penyalahgunaannya

Pengertian posisi dominan diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikatakan bahwa pelaku usaha

dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- 1) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- 2) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- 3) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Penilaian posisi dominan suatu pelaku usaha dapat juga dinilai dari afiliasi suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain sebagai berikut.

- 1) Jabatan rangkap

Larangan jabatan rangkap diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

- b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Kepemilikan Saham Silang

Larangan kepemilikan saham silang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu;

- b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

f. Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi

Ketentuan mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa:

- a) *pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- b) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- c) *ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Selain itu, dalam Pasal 29 disebutkan bahwa:

- a) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*
- b) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

D. Tinjauan Umum tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tata cara penanganan perkara oleh KPPU diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keseluruhan prosedur penanganan perkara oleh KPPU adalah sebagai berikut.

- a. Laporan kepada KPPU. Laporan dapat berasal dari pihak ketiga yang mengetahui terjadinya pelanggaran, pihak yang dirugikan, atau atas inisiatif sendiri dari KPPU tanpa adanya laporan.
- b. Pemeriksaan pendahuluan, yang mencakup tim pemeriksa pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, perubahan perilaku.
- c. Pemeriksaan lanjutan. KPPU wajib melakukan pemeriksaan lanjutan, jika dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran.
- d. Mendengar keterangan saksi atau pelaku, dan memeriksa alat bukti lainnya.
- e. Menyerahkan kepada Badan Penyidik dalam hal-hal tertentu. Dalam hal pihak yang diperiksa tidak mau bekerja sama, KPPU akan menyerahkan kasus ini kepada Badan Penyidik Umum, untuk

dilakukan penyidikan. Dalam hal ini, status kasus berubah dari kasus administrasi berubah menjadi kasus pidana.

- f. Memperpanjang pemeriksaan lanjutan. Jika dipandang perlu, jangka waktu 60 hari dapat diperpanjang paling lama 30 hari lagi.
- g. Memberikan keputusan KPPU. Keputusan KPPU tentang ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, wajib dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan dalam suatu majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota KPPU.
- h. Pemberitahuan keputusan kepada pelaku usaha. Petikan putusan KPPU tersebut diberitahukan kepada pelaku usaha.
- i. Pelaksanaan keputusan KPPU oleh pelaku usaha. Pelaksanaan putusan tersebut oleh pelaku usaha haruslah dilakukan dalam kurun waktu 30 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU.
- j. Pelaporan pelaksanaan keputusan KPPU oleh pelaku usaha kepada KPPU.
- k. Menyerahkan kepada badan penyidik jika putusan KPPU tidak dilaksanakan dan/atau tidak diajukan keberatan oleh pihak pelaku usaha.
- l. Badan Penyidik melakukan penyidikan. Putusan KPPU itu sendiri dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup sehingga

proses penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik sesegera mungkin.

- m. Pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan KPPU. Pengadilan Negeri yang berkompeten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum dari si pelaku usaha.
- n. Pengadilan Negeri memeriksa keberatan pelaku usaha. Pengadilan Negeri haruslah memeriksa keberatan dari pelaku usaha tersebut selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya keberatan.
- o. Pengadilan Negeri memberikan putusan atas keberatan pelaku usaha. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, putusan-putusan harus sudah diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- p. Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri. Satu-satunya upaya hukum yang ada hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- q. Putusan Mahkamah Agung harus memberikan putusannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan apakah terhadap putusan Mahkamah Agung dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

- r. Permintaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri, ataupun putusan Mahkamah Agung, dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yang merupakan pelaksanaan terhadap putusan-putusan tersebut.
- s. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Setelah ada penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, maka putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat segera dijalankan bila perlu secara paksa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

E. Landasan Teori

Negara Indonesia seringkali disebut sebagai negara yang mengusung gagasan Negara kesejahteraan (*welfare State/WS*), hal ini karena di dalam pembukaan UUD RI 1945 terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan Negara kesejahteraan. Secara konstitusional pemerintah adalah sebagai aktor utama untuk memajukan kesejahteraan umum. Meskipun konsep negara kesejahteraan tidak tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan berarti dapat disimpulkan bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang mengusung konsep negara kesejahteraan.

Negara (pemerintah), pasar dan masyarakat adalah elemen-elemen untuk membentuk pemahaman awal atas konsep negara kesejahteraan. Elemen-elemen tersebut dapat membentuk wujud dasar untuk mengenal konsep negara kesejahteraan, yaitu suatu konsep yang mendudukan peran

pemerintah secara terukur dan berkomitmen terhadap persamaan sosial dan keadilan. (<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/.../04/Jurnal-Tavip.docx>).

Mengingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial merupakan wujud pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Hal ini sekaligus menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum persaingan usaha memiliki landasan teori, yaitu :

1. Teori *Balancing*

Teori *balancing* atau teori keseimbangan ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan seorang pelaku pasar menjurus kepada pengembirian atau bahkan pengembirian atau bahkan penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat lebih mempromosikan persaingan tersebut. Teori ini juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi sosial, termasuk kepentingan pebisnis kecil. (<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/.../bab2.pdf>).

2. Teori Pendekatan *Per Se*

Pendekatan *Per Se* disebut juga *per se illegal*. Larangan-larangan yang bersifat *Per Se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam rangka memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. tegasnya, pendekatan *per se* melihat perilaku

atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum. Pada pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya.

Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai negara menetapkan perbuatan yang masuk dalam *per se* dalam dua hal, yakni:

a. Penetapan harga secara horizontal (*Horizontal Price Fixing*)

Penetapan harga secara horizontal adalah penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang sama dalam menaikkan harga, mengatur, mematok harga dari barang-barang atau jasa. Pemeriksaan yang dilakukan atas pengaduan, maka pihak penggugat yang dibebani untuk membuktikan telah terjadi perjanjian penetapan harga.

b. Perjanjian yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak ketiga (*Group Boycotts or Exclusionary Provisions*)

Pendekatan terjadi jika dua atau lebih pelaku usaha dari suatu bagian atau penyalur tertentu mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak menyediakan barang atau jasanya kepada pelaku usaha tertentu.

3. Teori Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan *per se illegal*. Pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus.

Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.

Teori *rule of reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Pembuktian harus melihat seberapa jauh tindakan yang merupakan antipersaingan tersebut berakibat pada pengekangan persaingan di pasar. Sebuah tindakan dalam *rule of reason* tidak secara otomatis dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang dan juga interpretasi pasar. (Mustafa Kamal Rokan, 2010: 60-66).